PENYELESAIAN SENGKETA TINDAKAN FAKTUAL OLEH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

(Studi Putusan Nomor 22/G/TF/2020/PTUN.BJM)

SKRIPSI

Oleh :

DEDE ANASTASHA ANGGRAINI

180102030179

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2022 M/ 1443 H

PENYELESAIAN SENGKETA TINDAKAN FAKTUAL

OLEH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

(Studi Putusan Nomor 22/G/TF/2020/PTUN.BJM)

SKRIPSI

Diajukan kepada fakultas Syariah
untuk memenuhi sebagai syarat
guna mencapai gelar sarjana
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh :
Dede Anastasha Anggraini
180102030179

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM TATA NEGARA
BANJARMASIN
2022 M/ 1443 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dede Anastasha Anggraini

NIM : 180102030179

Tempat/Tanggal lahir : Banjarmasin, 18 maret 2000

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan dan pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Pelaihari, 07 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,

Tanda Tangan

Dede Anastasha Anggraini

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul	: Penyelesaian Sengketa Tindakan Faktual oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi dalam Putusan nomor 22/G/TF/2020/PTUN.BJM)
Ditulis oleh	: Dede Anastasha Anggraini
NIM	: 180102030179
Fakultas	: Syariah
Program	: Strata (S-1)
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Tahun Akademik	: 2021/2022
Tempat dan tanggal lahir	: Banjarmasin, 18 Maret 2000
Alamat	: Jl. Sepakat Rt. 16 Rw.04 No. 03 Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 07 Juni 2022

Pembimbing I

H. Bahran, S.H., M.H.
NIP. 19610605 199403 1 002

Pembimbing II

Sa'adah, S.Ag., M.H.
NIP. 19700529 199503 2 002

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Tata Negara
UIN Antasari Banjarmasin,

M. Sulistyoko, S.Sos., M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : "Penyelesaian Sengketa Tindakan Faktual oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Putusan Nomor 22/G/TF/2020/PTUN.BJM)" ditulis oleh Dede Anastasha Anggraini telah diajukan dalam sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 11 Juli 2022

Dinyatakan LULUS dengan predikat : A

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 19710519 199703 2 001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
H. Bahran, S.H., M.H.	
Sa'adah, S.Ag., M.H.	
Ahmad Muhajir, S.HI., M.A.	
Ergina Faralita, S.H., M.H.	

ABSTRAK

Dede Anastasha Anggraini. 2022. *Penyelesaian Sengketa Tindakan Faktual oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Putusan Nomor 22/G/TF/2020/PTUN.BJM)*. Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) H. Bahran, S.H., M.H., (II) Sa'adah, S.Ag., M.H.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, PTUN, Tindakan faktual.

Penelitian ini mempelajari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin yang menolak gugatan pihak swasta yang menggugat pihak pemerintah Kabupaten Tanah Laut (TALA). Kasusnya, Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol-PP) Kabupaten TALA menghentikan sementara pembangunan Pelaihari City Mall pada 19 Juni 2020. Pihak pelaksana pembangunan tidak terima dengan tindakan Pemerintah Kabupaten TALA ini dan kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada 15 Oktober 2020.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim yang menolak gugatan yang diajukan pihak pelaksana pembangunan Pelaihari City Mall. Penelitian ini juga bermaksud untuk mencari tahu dasar hukum dari putusan yang dibuat oleh majelis hakim tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dalam bidang penyelesaian sengketa tindakan faktual. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, spesifiknya pendekatan kasus. Peneliti mengumpulkan data-data hukum primer dan sekunder serta mewawancarai Hakim PTUN yang menangani kasus ini.

Peneliti menemukan bahwa pertimbangan paling penting dari hakim yang menolak gugatan tersebut di atas adalah karena: 1) penggugat tidak memiliki IMB sebagai syarat mendirikan bangunan sehingga kerugian yang disebutkan penggugat tidak dilindungi hukum; 2) penggugat terlambat mengajukan gugatannya ke PTUN Banjarmasin. Menurut UU 5/1986, penggugat memiliki waktu untuk mendaftarkan gugatan selama 90 hari (sekitar 3 bulan) sejak keputusan yang ingin digugatnya dikeluarkan. Kepala Satpol-PP Kabupaten TALA menghentikan sementara pembangunan Pelaihari City Mall pada 19 Juni 2020, sementara penggugat baru mengajukan gugatan ke PTUN Banjarmasin pada 15 Oktober 2020. Artinya, jarak antara keputusan Kepala Satpol-PP dan pendaftaran gugatan adalah hampir 4 bulan.

MOTTO

BE BETTER TODAY THAN YOU WERE YESTERDAY,

AND BE BETTER TOMORROW THAN YOU ARE TODAY

~ Lorenzo Snow

PERSEMBAHAN

Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn, tak henti-hentinya ucapan rasa syukur kepada Allah SWT. karena berkat dan karunia-Nya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membimbing umat manusia sehingga dapat merasakan nikmatnya Islam. Dengan kerendahan hati yang tulus skripsi ini dipersembahkan untuk mereka yang sangat berarti dalam hidup Penulis, yaitu kepada:

Kedua orang tua Penulis (Ayahanda Suriadi dan Ibunda Siti Murtiyah, S.Pd) yang sangat penulis cintai, karya tulis yang nilainya tidak seberapa ini dipersembahkan utamanya untuk kedua orang tua penulis. Segala ucapan terima kasih tiada hentinya penulis ucapkan kepada mereka yang selalu memberikan semangat, doa, dorongan, nasihat serta kasih sayang yang tidak ada henti-hentinya sehingga membuat penulis menjadi pribadi yang selalu kuat dan selalu sabar dalam menjalani rintangan yang ada di dalam kehidupan. Tanpa perjuangan dan doa dari mereka berdua mungkin penulis tidak dapat melangkah sejauh ini dalam proses meraih apa yang dicita-citakan. Harapan dari penulis untuk kedua orang tua, ialah berharap semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa yang pernah mereka lakukan, berharap Allah memberikan mereka kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, berharap Allah menyelematkan mereka dari siksa api neraka, agar dimaafkanlah atas segala kekhilafan yang pernah mereka lakukan, dijadikanlah mereka umat yang selalu bersyukur dan menjalankan perintah-perintah-Nya. Aamiin.

Saudara laki-laki penulis (Kakak Muhammad Yusuf dan Adik Muhammad Yoga Wiradharma), terima kasih karena sudah berjuang serta berusaha keras untuk pendidikan yang selama ini kita jalani dengan tujuan membahagiakan orang tua, dan untuk kakak terima kasih atas uang jajan yang diberikan kepada penulis. Semoga kita bisa tetap sabar dalam menjalani kehidupan serta bisa menjadi kebanggaan orang tua.

Teman-teman penulis, penulis persembahkan kepada teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan 2018, dan khususnya Muhammad Zainal Abidin seorang yang istimewa bagi penulis terima kasih atas dukungan, kebaikan, dan perhatiannya. Tak ketinggalan sahabat-sahabat penulis yaitu Alqoirina Anjani, Rabiatul Adawiyah, Luthfi Sabilla, Ananda Melani Siswan, Mellenia Safitri dan Rahmat Nafis Alwan. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini tetap menjaga komunikasi memberikan dukungan, saran dan masukan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988 sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	Ṡa`	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żа	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقدين	Ditulis	*Muta’aqqidin*
عدة	Ditulis	*‘iddah*

3. Ta’marbutah

a. Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	*Hibbah*
جزية	Ditulis	*Jizyah*

(keterangan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahawa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	*Karāmah al auliyā`*

b. Apabila ta` marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	*Zakātul-fitri*

4. Vokal Pendek

ـَ	Fathah	Ditulis	A
ـِ	Kasrah	Ditulis	I
ـُ	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif - جاهلية	Ditulis	*ā - jāhil īyyah*
2.	Fathah + ya'mati - يسعى	Ditulis	*ā - yas`ā*
3.	Kasrah + ya'mati - كريم	Ditulis	*i – karīm*
4.	Dammah + wawu mati - فروض	Ditulis	*ū – furūd*

6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya'mati – بي نك م	Ditulis	*ai – Bainakum*
2.	Fathah + wawu mati – قول	Ditulis	*au – Qaulun*

7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	*a`antum*
أعدت	Ditulis	*u`iddat*
لئن شكرتم	Ditulis	*la`in syakartum*

8. Kata Sedang Alif + lam

a. Apabila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "al"

القرأن	Ditulis	*Al-Qur' ān*
القياس	Ditulis	*al-Qiyās*

b. Apabila diikuti huruf samsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf "al"nya.

السماء	Ditulis	*as-Samā*
الشمس	Ditulis	*Asy-Syams*

9. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	*Żawi al-furūḍ atau Żawil furūḍ*
أهل السنة	Ditulis	*Ahl as-sunnah atau ahlussunnah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad SAW., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul "Penyelesaian Sengketa Tindakan Faktual oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Putusan Nomor 22/G/TF/2020/PTUN.BJM)", sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang menerima judul skripsi penulis.
3. Bapak H. Bahran S.H M.H, selaku Pembimbing Skripsi I yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.

4. Ibu Sa'adah, S.Ag, M.H., selaku Pembimbing Skripsi II sekaligus Penasihat Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam perkuliahan, serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H., dan Bapak, Dr. H. Anwar Hafidzi, LC, MA.HK selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu dan layanan yang baik selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Syariah.
7. Kedua orang tua Ayahanda Suriadi dan Ibunda Siti Murtiyah, S.Pd yang sangat saya banggakan dan saya cintai yang selalu memberikan doa, semangat, dukungan dan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan 2018 terima kasih atas kebersamaannya selama ini tetap menjaga komunikasi memberikan dukungan, saran dan masukan.
9. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah bersedia memberikan masukan dan bantuan untuk penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin

Pelaihari, 07 Juni 2022.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ii

HALAMAN PERSETUJUAN iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

MOTTO vi

PENGESAHAN vii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA ix

KATA PENGANTAR xii

DAFTAR ISI xv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Signifikansi Penelitian 9

E. Definisi Operasional 9

F. Kajian Pustaka 15

G. Metode Penelitian 19

H. Sistematika Penulisan 23

BAB II LANDASAN TEORI 25

A. Penyelesaian Sengketa TUN Pada Peradilan TUN 25

B. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara 29

C. Eksistensi PTUN Sebagai Ciri Negara Hukum 33
D. Pengertian Tindakan Faktual 35
E. Peranan Lembaga Peradilan TUN dalam Islam 37

BAB III PENYAJIAN DAN ANALISIS BAHAN HUKUM 44

A. Sajian Bahan Hukum 44
B. Analisis Bahan Hukum 82

BAB IV PENUTUP 106

A. Kesimpulan 106
B. Saran 107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP